



**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
DESA RUGUK**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RUGUK**

Nomor : 140/23/VII.09.07/2026

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

**KEPALA DESA RUGUK,**

- Menimbang : a) bahwa Indonesian adalah Negara di Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia hingga saat ini, maka TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia;
- b) bahwa tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan di masyarakat yang membutuhkan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa maka perlu dibentuk Desa Siaga TBC;
- c) bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ruguk tentang Pembentukan Desa Siaga TBC Desa Ruguk Kecamatan Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
5. Keputusan menteri Kesehatan RI Nomor 374 / Menkes / SK / V / 2009 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes / SK / X / 2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberculosis (TBC) di Desa Ruguk Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.
- KEDUA : Desa Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga TBC bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat desa.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruguk  
Pada Tanggal 12 Mei 2026  
Kepala Desa Ruguk



Tembusan :

1. Camat Ketapang
2. Ka. UPTD Puskesmas Rawat Inap Ketapang
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
4. Arsip



**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
DESA RUGUK**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RUGUK**

Nomor : 140/23/VII.09.07/2026

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS  
DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

**KEPALA DESA RUGUK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) ditingkat desa perlu adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisir;
- b. bahwa perlu di bentuk Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ruguk tentang Pembentukan Pengurus Desa Siaga TBC Desa Ruguk Kecamatan Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
5. Keputusan menteri Kesehatan RI Nomor 374 / Menkes / SK / V / 2009 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes / SK / X / 2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Pengurus Desa Siaga Tuberculosis (TBC) di Desa Ruguk Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.
- KEDUA : Susunan nama-nama Pengurus Desa Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus Desa Siaga TBC bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC di Tingkat Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta phak terkait lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruguk  
Pada Tanggal 12 Mei 2026  
Kepala Desa Ruguk



Tembusan :

1. Camat Ketapang
2. Ka. UPTD Puskesmas Rawat Inap Ketapang
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
4. Arsip

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga TBC  
Desa Ruguk Kecamatan Ketapang  
Nomor : 140/23/VII.09.07/2026  
Tanggal : 12 Mei 2026

No	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	M. EKO PURWADI	Ketua	
2	SUGIATI	Wakil Ketua	
3	MOEH. YAZID BASHTOMI	Sekretaris	
4	AHMAD SYARIFUDDIN	Bendahara	
5	LIA ROSITA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	SUBANDI	Anggota Perwakilan RT/RW	

Ditetapkan di Ruguk  
Pada Tanggal 12 Mei 2026  
Kepala Desa Ruguk

